

DPRD Loteng Nilai Penanganan Sampah Belum Optimal



<https://nawasis.org/>

Praya- Penanganan sampah di Lombok Tengah masih belum optimal lemah. Baik dari sisi kebijakan maupun anggaran. Kondisi ini mendapatkan atensi dari dewan.

“Padahal, cepat atau lambat sampah ini akan menjadi bom waktu,” tegas Juru Bicara (Jubir) Fraksi Nasdem Perjuangan DPRD Loteng Suhaimi pada sidang paripurna, Senin (30/5).

Dikatakan, jika pemkab merasa diri lemah, maka sebaiknya meminta bantuan pemerintah desa/kelurahan dan pemerintah kecamatan. Pemkab bisa mengajak pemdes turut serta menangani sampah di wilayahnya masing-masing. “Jangan semuanya dititik beratkan pada daerah,” ujarnya.

Bila perlu bekerja sama dengan pihak-pihak pemerhati lingkungan dan kebersihan. “Pertanyaan kami sekarang, apakah pemkab mau atau tidak,” tantang Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDIP tersebut.

Jika tidak, maka nama Loteng akan menjadi pertarungan di mata nasional, bahkan dunia. Kata Suhaimi, Loteng saat ini sudah mendunia setelah digelarnya World Superbike (WSBK) dan MotoGP di sirkuit Mandalika.

“Kalau sudah seperti itu, maka Loteng harus bersih, indah, rapi, nyaman dan aman. Itu harus menjadi keharusan,” tegasnya lagi.

Untuk itu, pihaknya menyarankan lewat APBD selanjutnya, Pemkab mengusulkan anggaran menyangkut penanganan sampah. Baik kebutuhan sarana dan prasarana hingga sumber daya manusia.

Yang kurang sebaiknya dihitung berapa dan di mana. Kemudian yang cukup sebaiknya dlebihkan. “Tolong ruas-ruas jalan yang belum disentuh dan yang rusak juga segera diperhatikan,” tambah Jubir Fraksi PKS DPRD Loteng HM Sidik Maulana, di tempat yang sama.

Seperti, kata Sidik, ruas-ruas jalan di wilayah utara Loteng meliputi Sintung-Kelebeh dan Otak Desa-Beneng, dan masih banyak lagi. Bagi Fraksi PKS, infrastruktur jalan menjadi salah satu pendukung kemajuan pariwisata. Sehingga perlu diperhatikan secepatnya. **(dss/r5)**

Sumber berita:

1. <https://lombokpost.jawapost.com/>, dprd-loteng-nilai-penanganan-sampah-belum-optimal, 31 Mei 2022
2. <https://mataram.antarane.ws.com/>, tpa-sampah-blok-a-loteng-sudah-penuh, 31 Mei 2022

Catatan:

Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.¹ Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.² Tempat pengolahan sampah terpadu adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah.³ Tempat pemrosesan akhir adalah tempat untuk memroses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.⁴

¹ Pasal 1 angka 1, Undang-Undang 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah

² Pasal 1 angka 5, Undang-Undang 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah

³ Pasal 1 angka 7, Undang-Undang 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah

⁴ Pasal 1 angka 8, Undang-Undang 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah

Pengelolaan sampah bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya.⁵ Pemerintah dan pemerintahan daerah bertugas menjamin terselenggaranya pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan.⁶ Tugas Pemerintah dan pemerintahan daerah terdiri atas:⁷

- a. menumbuhkembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah;
- b. melakukan penelitian, pengembangan teknologi pengurangan, dan penanganan sampah;
- c. memfasilitasi mengembangkan, dan melaksanakan upaya pengurangan, penanganan, dan pemanfaatan sampah;
- d. melaksanakan pengelolaan sampah dan memfasilitasi penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan sampah;
- e. mendorong dan memfasilitasi pengembangan manfaat hasil pengolahan sampah;
- f. memfasilitasi penerapan teknologi spesifik lokal yang berkembang pada masyarakat setempat untuk mengurangi dan menangani sampah; dan
- g. melakukan koordinasi antarlembaga pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha agar terdapat keterpaduan dalam pengelolaan sampah.

Dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah, pemerintahan kabupaten/kota mempunyai kewenangan:⁸

- a. menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah berdasarkan kebijakan nasional dan provinsi;
- b. menyelenggarakan pengelolaan sampah skala kabupaten/kota sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah;
- c. melakukan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain;
- d. menetapkan lokasi tempat penampungan sementara, tempat pengolahan sampah terpadu, dan/atau tempat pemrosesan akhir sampah;
- e. melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala setiap 6 (enam) bulan selama 20 (dua puluh) tahun terhadap tempat pemrosesan akhir sampah dengan sistem pembuangan terbuka yang telah ditutup; dan
- f. menyusun dan menyelenggarakan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah sesuai dengan kewenangannya.

⁵ Pasal 4, Undang-Undang 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah

⁶ Pasal 5, Undang-Undang 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah

⁷ Pasal 6, Undang-Undang 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah

⁸ Pasal 9 Ayat (1), Undang-Undang 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah

Pemerintah dan pemerintah daerah wajib membiayai penyelenggaraan pengelolaan sampah.⁹ Pembiayaan bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta anggaran pendapatan dan belanja daerah.¹⁰

Disclaimer:

Ulasan hukum dalam catatan berita ini merupakan informasi yang bersifat umum bagi publik, bukan merupakan suatu pendapat/pendapat hukum BPK Perwakilan Provinsi NTB

⁹ Pasal 24 Ayat (1), Undang-Undang 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah

¹⁰ Pasal 24 Ayat (2), Undang-Undang 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah